

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN YANG TERJADI DI *DATING APPS* (STUDI DI POLRES PURWODADI)

Ine Chindi Febriyanti; Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Pemanfaatan aplikasi kencan (*dating apps*) di era digital membuka celah terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk menganalisis peran serta hambatan penegakan hukum Polres Purwodadi dalam menangani kasus tersebut. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian meliputi tindakan preventif (sosialisasi) dan represif (penyidikan), namun menghadapi hambatan nyata pada setiap tahapan. Tahap sosialisasi terhambat secara internal oleh keterbatasan personel ahli siber dan ketiadaan program khusus, serta secara eksternal oleh rendahnya literasi digital masyarakat. Sementara itu, tahap penerimaan laporan terkendala secara internal oleh belum meratanya pelatihan penanganan kasus berbasis gender bagi petugas SPKT, dan secara eksternal oleh trauma psikologis korban akibat intimidasi siber (seperti ancaman *revenge porn*) yang menunda pelaporan hingga bukti digital hilang. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Polres Purwodadi meningkatkan kompetensi siber petugas garda terdepan serta membangun kerangka pemulihan korban yang terintegrasi dengan instansi lintas sektoral daerah.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Kekerasan, *Dating Apps*, Polres Purwodadi

Abstract

The digital era's rise in dating app usage presents opportunities for Online Gender-Based Violence (OGBV). This empirical juridical study with a sociology of law approach analyzes the role and law enforcement obstacles of the Purwodadi Regional Police in handling these cases. Data were collected via literature review and in-depth interviews at the Women and Children Protection Unit (Unit PPA), followed by descriptive-qualitative analysis. The results indicate that police efforts comprise preventive (socialization) and repressive (investigation) measures, yet face distinct obstacles at each stage. Socialization is hindered internally by limited cybercrime personnel and lack of target-specific programs, and externally by low public digital literacy. Meanwhile, report reception is restricted internally by the uneven distribution of gender-based case training for SPKT officers, and externally by victims' psychological trauma due to cyber intimidation (such as revenge porn threats) which delays reporting until digital evidence is lost. Consequently, it is recommended that the Purwodadi Regional Police enhance the cyber competence of front-line officers and establish integrated victim recovery frameworks with regional cross-sectoral institutions.

Keywords: The Role of the Police, Violence, Dating Applications (*Dating Apps*), Purwodadi Regional Police.

1. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu sarana esensial untuk memperluas wawasan dan mendorong individu memasuki dunia yang lebih maju serta kaya akan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia saat ini menunjukkan dinamika yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara manusia bertukar informasi, tetapi juga telah menggeser pola interaksi sosial dari ruang konvensional (dunia nyata) ke ruang siber (*cyberspace*). Salah satu manifestasi dari pergeseran pola interaksi sosiologis ini adalah maraknya pemanfaatan aplikasi kencan daring (*dating applications/dating apps*) di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Platform digital ini menawarkan kemudahan bagi para penggunanya untuk membangun hubungan interpersonal, memperluas jaringan pertemanan, hingga mencari pasangan hidup lintas geografis secara instan dan efisien.

Namun, di balik segala kemudahan dan dampak positif yang ditawarkan, ruang virtual tersebut juga menyimpan sisi gelap yang membuka celah bagi munculnya tren kejahatan baru (*cyber crime*). Fenomena interaksi yang bersifat privat dan anonim di dalam aplikasi kencan sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan destruktif. Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Korban dalam ruang siber ini tidak lagi mengalami kekerasan fisik secara langsung pada tahap awal, melainkan dihadapkan pada bentuk kekerasan psikis, pemerasan, manipulasi emosional, hingga ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau yang dikenal dengan istilah *revenge porn*. Karakteristik ruang digital yang minim pengawasan formal secara langsung membuat eskalasi kekerasan dalam hubungan interpersonal (*dating violence*) bermutasi menjadi jauh lebih masif, intimidatif, dan traumatik bagi korban.

Secara yuridis empiris, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang bermula dari *dating apps* memiliki kompleksitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Di tingkat lokal, seperti di wilayah hukum Polres Purwodadi, penanganan fenomena modern ini menghadapi institusi kepolisian pada tantangan berlapis. Sebagai aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dituntut tidak hanya responsif dalam menindak pelaku secara represif, tetapi juga harus adaptif dalam melakukan langkah-langkah preventif. Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut masih membentur serangkaian kendala struktural, mulai dari keterbatasan kapasitas personel ahli siber, belum meratanya literasi gender di garda depan pelayanan, hingga adanya hambatan eksternal berupa intimidasi siber dari pelaku yang memicu ketakutan korban untuk melapor sejak dini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang tidak hanya menelaah hukum dari segi normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in the books), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik (law in action). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan melalui dating apps serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di Polres Purwodadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Melalui *Dating Apps* di Polres Purwodadi

Berdasarkan data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Purwodadi, penanganan kasus kekerasan melalui *dating apps* di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir:

Tahun 2021	6 kasus
Tahun2022	10 kasus
Tahun2023	5 kasus
Tahun2024	6 kasus
Tahun2025	8 kasus
Tahun2026	2 kasus

Tabel: Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Melalui Dating Apps di Kabupaten Grobogan.

Angka ini dinilai mengalami fenomena *underreporting* karena banyak korban memilih bungkam akibat trauma atau stigma sosial. Peran nyata Unit PPA Satreskrim Polres Purwodadi dalam menangani modus kejahatan ini dibagi ke dalam enam tahapan pelaksanaan hukum:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum

Melakukan Sebagai langkah pencegahan awal, Polres Purwodadi melalui Unit PPA proaktif menyelenggarakan sosialisasi hukum, edukasi siber, dan literasi digital yang menasar kelompok rentan seperti remaja, pelajar, dan mahasiswa di wilayah Kabupaten Grobogan. Peran preventif ini merupakan manifestasi operasional dari fungsi kepolisian yang diatur secara makro dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengamanatkan kepolisian untuk membina masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum.

Secara spesifik dan progresif, peran ini juga menjadi wujud pelaksanaan mandat Pasal 79 ayat (2) huruf e UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mewajibkan aparat penegak hukum melakukan upaya pencegahan kekerasan berbasis teknologi informasi melalui pendidikan dan penyebaran informasi demi memutus rantai korban baru.

2. Penerimaan Laporan Korban

Ketika tindak pidana telah terjadi, peran kepolisian beralih ke ranah represif yang diawali dengan penerimaan laporan atau pengaduan korban di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang kemudian diteruskan ke Unit PPA. Proses penyerapan pengaduan ini didasarkan pada landasan formil Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Kepolisian dan Pasal 108 KUHAP mengenai hak setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana.

Dalam konteks kekerasan melalui *dating apps*—yang sering kali bersinggungan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)—implementasi penerimaan laporan ini diperkuat secara ketat oleh Pasal 42 ayat (1) UU TPKS. Pasal ini secara tegas melarang penyidik untuk menolak laporan korban dengan alasan belum adanya bukti yang cukup atau keraguan atas kronologi siber, sehingga menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi korban sejak pintu pertama peradilan.

3. Penyelidikan

Setelah laporan resmi terbit, Unit PPA segera melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan ini mengacu pada hukum acara pidana positif dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP serta fungsi operasional pada Pasal 14 sampai Pasal 16 UU Kepolisian. Tindakan nyata penyidik meliputi pemeriksaan saksi korban untuk menyusun kronologi, melakukan *profiling* awal terhadap akun *dating apps* terduga pelaku, dan mengamankan rekam jejak digital (*digital footprint*) sebelum dihapus.

Di sinilah peran penting Pasal 24 ayat (1) UU TPKS diterapkan, di mana pembuktian tidak lagi kaku pada paradigma hukum konvensional, melainkan memperluas validitas alat bukti melalui pemanfaatan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik (seperti tangkapan layar obrolan di aplikasi, riwayat panggilan, atau log aktivitas) sebagai alat bukti sah untuk menentukan status perkara

4. Penyidikan

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur pidana yang kuat, perkara ditingkatkan ke

tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Pada tahap ini, penyidik Unit PPA Polres Purwodadi memiliki wewenang penuh untuk melakukan upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang sah demi mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana, mengacu pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Upaya paksa tersebut meliputi pemanggilan saksi dan ahli, pemeriksaan konfrontasi, penangkapan pelaku, hingga penyitaan barang bukti elektronik (gawai, kartu SIM, memori penyimpanan).

Untuk menetapkan status terduga menjadi tersangka, penyidik menyinkronkannya dengan koridor hukum Pasal 24 juncto Pasal 25 UU TPKS, yang memberikan terobosan hukum bahwa keterangan saksi korban yang didukung oleh minimal 1 (satu) alat bukti sah lainnya (termasuk bukti elektronik) sudah cukup kuat untuk menetapkan tersangka, tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan psikologis atau forensik yang memakan waktu lama

5. Penyelesaian Perkara

Setelah seluruh alat bukti terkumpul dan pemeriksaan diselesaikan, peran penyidik berlanjut pada penyusunan berkas perkara secara formal, akurat, dan akuntabel melalui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Proses ini merupakan pemenuhan kewajiban penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya, berkas perkara tersebut dilimpahkan secara bertahap kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan. Pelimpahan ini mengikuti prosedur formal penyerahan berkas (Tahap I) dan penyerahan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti (Tahap II) berdasarkan ketentuan Pasal 110 KUHAP, guna memastikan perkara siap untuk diuji di persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi

6. Koordinasi Lintas Instansi

Menyadari bahwa kekerasan melalui *dating apps* melibatkan dampak psikologis sistemik pada korban serta kerumitan pembuktian digital, Unit PPA Polres Purwodadi menjalankan peran koordinatif. Penyidik membina kemitraan strategis dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Grobogan serta psikolog klinis guna memberikan pendampingan, pemulihan psikis, dan perlindungan hak-hak korban sepanjang proses peradilan pidana.

Di sisi lain, dari aspek pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*), penyidik berkoordinasi erat dengan Ahli Siber dan Laboratorium Forensik Digital (Labfor Digital) Polda Jawa Tengah untuk melakukan kloning data, membuka enkripsi perangkat, dan memvalidasi keaslian dokumen elektronik agar memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak di mata hakim.

Dengan demikian, peran yang dijalankan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Purwodadi dalam menanggulangi kekerasan melalui *dating apps* tidak lagi sekadar bersandar pada hukum acara konvensional, melainkan telah bertransformasi secara progresif dengan mengintegrasikan mandat perlindungan hak korban dan perluasan alat bukti digital sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Kepolisian dan UU TPKS. Enam tahapan penegakan hukum tersebut menjadi pilar utama kepolisian dalam mengonstruksi kepastian hukum sekaligus memberikan akses keadilan (*access to justice*) yang responsif jender bagi korban di wilayah hukum Kabupaten Grobogan.

Dalam menganalisis peran kepolisian di Polres Purwodadi dalam menangani kasus kekerasan yang bersumber dari penggunaan *dating apps*, penelitian ini mengaplikasikan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan usaha untuk mengukur dan menerapkan hukum agar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang optimal sangat bergantung pada lima unsur atau faktor utama yang saling berkaitan erat. Kelima faktor tersebut meliputi:

1) Undang-Undang

Dalam konteks kekerasan berbasis elektronik atau yang bermula dari *dating apps* (seperti penipuan, pemerasan, pelecehan seksual secara daring, hingga kekerasan fisik yang berlanjut dari pertemuan luring), faktor hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penegakan hukum yang efektif menuntut adanya kejelasan norma dan sinkronisasi antara hukum tertulis dengan dinamika kejahatan siber modern saat ini.

2) Faktor Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum)

Faktor ini merujuk pada pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, khususnya penyidik dan aparat di lingkungan Polres Purwodadi (Unit Reserse Kriminal atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA). Kinerja kepolisian diuji melalui profesionalisme, integritas, keterampilan teknis dalam melacak jejak digital (*digital forensics*), serta kecepatan respons dalam menerima laporan dan menindaklanjuti aduan korban kekerasan dari *dating apps*.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Ini mencakup perangkat teknologi untuk penyelidikan siber, ketersediaan ruang layanan pengaduan yang ramah korban, serta sarana penunjang operasional di Polres Purwodadi. Keterbatasan fasilitas alat pelacak atau laboratorium forensik digital dapat menjadi hambatan serius dalam mengungkap kasus kekerasan yang modusnya menggunakan anonimitas di aplikasi kencan.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat, termasuk para pengguna dating apps, merupakan sasaran sekaligus subjek hukum. Faktor ini menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polres Purwodadi. Tantangan utama pada kasus dating apps sering kali berasal dari keengganan korban untuk melapor karena rasa takut, malu, atau adanya stigma sosial (victim blaming). Sebaliknya, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah juga memicu kerentanan terhadap tindak pidana di ruang digital.

5) Faktor Kebudayaan (Nilai-Nilai Sosial)

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, pandangan hidup, serta pola pikir masyarakat setempat. Nilai-nilai budaya lokal di Purwodadi dan norma sosial secara umum turut memengaruhi bagaimana masyarakat memandang isu kekerasan siber, relasi gender, serta batas-batas etika dalam berinteraksi melalui media sosial dan aplikasi kencan.

Kelima faktor tersebut saling bersinergi dan menentukan berhasil atau tidaknya upaya Polres Purwodadi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang bermula dari dating apps, sehingga kelimanya akan dikaji secara mendalam dalam temuan dan pembahasan penelitian ini.

3.2 Hambatan Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan *Dating Apps*

Meskipun secara normatif Unit PPA Satreskrim Polres Purwodadi telah memiliki jaminan regulasi yang kuat melalui UU TPKS dan UU Kepolisian, pada tataran empiris penegakan hukum terhadap kekerasan melalui *dating apps* masih menghadapi kompleksitas hambatan yang signifikan. Hambatan-hambatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) faktor utama, yaitu faktor internal (institusional) dan faktor eksternal (masyarakat dan sistemik):

1. Hambatan Internal

Hambatan internal ini berakar dari dalam tubuh institusi kepolisian setempat, baik dari aspek

kualitas sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana pendukung:

a) Keterbatasan Kuantitas dan Kompetensi Personel (Faktor Aparat Penegak Hukum)

Jumlah penyidik di Unit PPA Polres Purwodadi sangat terbatas dan tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk. Selain itu, mayoritas personel belum menerima pelatihan khusus (*specialized training*) mengenai penanganan Kejahatan Berbasis Gender Online (KBGO) dan hukum siber. Akibatnya, petugas di garda terdepan seperti SPKT sering kali mengalami kegagalan dalam mengidentifikasi modus operandi baru pada *dating apps*, yang berpotensi menimbulkan trauma sekunder (*secondary trauma*) bagi korban saat proses wawancara awal.

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Teknologi Forensik

Sebagai kepolisian di tingkat lokal, Polres Purwodadi belum memiliki unit *Digital Forensics* dan alat *cyber tracking* mandiri yang tersertifikasi. Hal ini menciptakan ketergantungan birokrasi yang sangat tinggi terhadap Tim Cyber Crime Ditreskrimsus atau Laboratorium Forensik Digital (Labfor) Polda Jawa Tengah. Setiap kali penyidik perlu melakukan kloning data gawai atau melacak alamat IP (*IP address*) pelaku, mereka harus mengirimkan berkas dan barang bukti ke Semarang, yang memakan waktu cukup lama.

c) Kendala Alokasi Anggaran dan Waktu Penahanan

Proses pengujian ilmiah di Labfor Polda Jateng yang memakan waktu berminggu-minggu sering kali berbenturan dengan batas waktu penahanan tersangka yang diatur ketat oleh KUHAP. Di sisi lain, alokasi anggaran penyidikan di tingkat Polres sangat terbatas, terutama untuk mendatangkan ahli siber, ahli bahasa, atau psikolog eksternal yang biayanya cukup tinggi guna memenuhi kelengkapan berkas perkara (BAP).

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal lahir dari luar institusi, meliputi karakteristik teknis kejahatan siber, perilaku korban, hingga dinamika sosial budaya masyarakat lokal:

1. Anomitas Tinggi dan Kebijakan Privasi Penyedia Aplikasi

Pelaku kekerasan melalui *dating apps* umumnya menggunakan Teknik penipuan identitas, memanfaatkan nomor seluler sekali pakai, serta menggunakan jaringan VPN untuk mengaburkan lokasi riil mereka. Hambatan ini juga terjadi karena kendala sistemik, di mana penyedia aplikasi *dating apps* populer (seperti Tinder, Bumble, atau Tantan) merupakan korporasi asing yang tunduk pada kebijakan privasi (*privacy*

policy) internasional yang ketat. Penyidik Polres Purwodadi tidak dapat dengan mudah meminta data log aktivitas atau pesan terenkripsi pelaku tanpa melalui prosedur hukum internasional yang rumit (*Mutual Legal Assistance*).

2. Karakteristik Bukti Digital yang Mudah di Manipulasi

Alat bukti elektronik dalam kasus siber bersifat sangat volatil atau mudah dimanipulasi, diubah, dan dihapus dalam hitungan detik. Sering kali, sebelum korban memutuskan untuk melapor, pelaku telah menghapus akunnya, menarik pesan, atau memblokir korban. Kondisi ini diperparah oleh keterlambatan korban dalam melapor akibat adanya guncangan psikologis atau adanya ancaman serta intimidasi siber dari pelaku (seperti ancaman penyebaran foto/video intim atau *revenge porn*). Ketika korban baru melapor berbulan-bulan setelah kejadian, rekam jejak digital (*digital footprint*) penyedia provider sering kali sudah terhapus (*overwritten*).

3. Kultur Hukum Tradisional dan Intervensi Sosial

Pada wilayah hukum Kabupaten Grobogan, budaya paternalistik dan nilai-nilai sosial tradisional masih sangat kuat. Korban kekerasan melalui *dating apps* sering kali dianggap "turut bersalah" karena bermain aplikasi jodoh, sehingga memicu sanksi sosial berupa *victim blaming*. Akibatnya, pihak keluarga korban sering kali menekan korban untuk menarik laporan dan memilih menyelesaikan kasus melalui jalur kekeluargaan atau perdamaian (*restorative justice* sepihak) demi menjaga nama baik keluarga. Padahal, berdasarkan filosofi UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dihentikan perkaranya hanya dengan alasan perdamaian, sehingga memicu benturan antara kepastian hukum materiil dengan tuntutan kultural masyarakat.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

Penanganan kasus kekerasan melalui *dating apps* oleh Unit PPA Satreskrim Polres Purwodadi dilaksanakan melalui enam tahapan penegakan hukum yang berkesinambungan, mulai dari langkah preventif hingga koordinasi lintas instansi bersama Dinsos P3A dan Labfor Digital, yang secara yuridis telah mengintegrasikan fungsi makro Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pembaruan progresif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pada tataran empiris, efektivitas peran tersebut masih terbentur oleh kompleksitas hambatan internal berupa keterbatasan kompetensi siber penyidik, ketiadaan fasilitas forensik digital mandiri di tingkat Polres, dan kendala anggaran penyidikan. Hambatan ini diperparah oleh

faktor eksternal seperti tingginya anonimitas teknologi pelaku, sifat bukti digital yang volatil, serta kuatnya kultur kompromi di masyarakat lokal melalui *victim blaming* dan paksaan penyelesaian kekeluargaan yang kontradiktif dengan filosofi penegakan hukum materiil Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SARAN

- 1) Kepada Institusi Kepolisian (Polres Purwodadi): Perlu adanya reformasi struktural berupa peningkatan kapasitas (pelatihan tersertifikasi) bagi penyidik lokal mengenai penanganan kasus KBGO, serta pengadaan perangkat pelacakan siber (*cyber tracking*) dasar di tingkat Polres untuk memotong birokrasi pembuktian.
- 2) Kepada Masyarakat Perlunya peningkatan literasi digital dan pemutusan sanksi sosial (*victim blaming*) terhadap korban kejahatan siber, agar korban berani melaporkan kekerasan yang dialaminya secara cepat sebelum rekam jejak digital dihapus oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

KUHP (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Hidayat, R. (2020). Tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 287–300.

Ningsih, R. (2022). Dating apps dan risiko kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Sosiologi Digital*, 4(1), 77–95.

Suwondo, D. (2020). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2), 36-53.

Wahyono, W. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 16(3), 160-172.

Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163.

Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1),

- Hartono, H., Kalo, S., Hamdani, M., & Mulyadi, M. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 348-356.
- Sinaga, E. E., & Hasibuan, L. R. (2026). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Proses Perkara Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(09), 1717-1725.
- Tatang Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital Di Kota Depok: Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE Dan KUHP Baru," *Jurnal Impresi Indonesia*, n.d.
- Kilo, M. W. (2025). Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atas Fenomena Dating Violence Berbasis Solutif di Kota Gorontalo. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 126-134.
- Setyanawati, D. P. W. Y. (2015). Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Serambi Hukum*, 8(02), 23094.
- Ichsan, N., Attas, N. H., Saputra, T. E., Nasir, C., & Fausiah, R. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Dating Violence. *Amsir Community Service Journal*, 1(1), 36-41.
- Saputri, I. A. I., & Faridah, H. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Yuedi Ding "Criminal Policy and Crime Prevention Mechanism: The Role and Effectiveness Evaluation of Criminal Law in Public Security Management" ResearchGate April 2025
- Rony Setiawan dan Siti Nuhidayah 2008. *Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seks. Pranikah*. Volume 1 Nomor 2 Soul. Universitas Islam 45 Bekasi. Hal 63.
- Sitompul, J. (2021). *Visualisasi dan formalisasi alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia*. PT Alumni.
- Zikra, E. (2022). Penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual maupun pemerasan pada aplikasi online dating. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1).
- Grenaldi, L. (2024). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kejahatan seksual dan pemerasan di aplikasi pertemanan online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 563-572.
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Basel, W. C. P., Sitasari, N. W., & Safitri, S. (2022). Bagaimana Self Disclosure dan Cyber Violence pada Pengguna Aplikasi Kencan Online Tinder Dewasa Awal di Jakarta. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 20(2).
- Arianto, H. (2010). Hukum responsif dan penegakan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86-98.
- Biroli, A. (2015). Problematika penegakan hukum di Indonesia (kajian dengan perspektif sosiologi

hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).

Zikra, E., Seroja, T. D., & Tan, W. (2025). Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerasan di Aplikasi Online Dating: Studi Kasus Kota Batam. *Legal Spirit*, 9(3), 685-700.

Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

Kim, S. W. (2009). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Yuliasuti, A., Pabita, D. T., Avialda, H., & Hartono, N. S. (2022). Analisis Fenomena ‘Tinder Swindler’ pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory. *Deviance Jurnal*.